

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR :
24/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
MUARA ENIM**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/ KIP Aceh dan Ketua KPU / KIP Kabupaten / Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dalam rangka mendukung keterbukaan informasi public pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 61, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5246);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kornisi Pernilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor24/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016:

Menetapkan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi DI Lingkungan Kpu Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2016.

- Lampiran 1 Halaman.